



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 04 TAHUN 2023

TENTANG PROGRAM MESSENGERS OF PEACE (MOP) GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. Bahwa Gerakan Pramuka sebagai *National Scout Organization*, anggota *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* perlu mengadopsi inisiatif WOSM yang berfokus kepada pembinaan anggota muda;
- b. Bahwa program *Messengers of Peace* merupakan salah satu program unggulan *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan pendidikan kepramukaan melalui pencapaian Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda;
- c. Bahwa untuk menyelenggarakan program *Messengers of Peace* dimaksud maka perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan Program *Messengers of Peace*.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategis Gerakan Pramuka 2019 - 2024;
4. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Adopsi Inisiatif Kepramukaan Dunia (*WOSM's Better World Framework Initiatives*).

- Memperhatikan : 1. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
2. *World Organization of the Scout Movement Messengers of Peace Guidelines on Programme and Network* tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pramuka tentang Program *Messengers of Peace (MoP)* Gerakan Pramuka

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.
- b. Gerakan Pramuka merupakan *National Scout Organization* dengan anggota terbesar dalam *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* turut aktif dalam mengadopsi program pembinaan anggota muda di tingkat internasional yang dapat diintegrasikan dengan pencapaian peserta didik dalam bentuk SKU, SKK, dan SPG sehingga dapat berkontribusi mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
- c. Salah satu program *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* adalah inisiatif *Messengers of Peace (MoP)* yaitu wadah yang dibentuk untuk mendorong generasi muda untuk menjadi warga negara dan warga dunia yang aktif dalam mempersiapkan diri maupun terlibat aktif mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), membangun masyarakat, sembari membina diri.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menjadi panduan bagi Kwartir dan Anggota Gerakan Pramuka untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan Program *Messengers of Peace* dalam struktur organisasi dan pendidikan kepramukaan.

b. Tujuan

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengakselerasi partisipasi aktif Kwartir dan Anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan program *Messengers of Peace*.

BAB II

PROGRAM MESSENGERS OF PEACE (MOP)

1. Pengertian

- a. *Messengers of Peace* adalah bagian dari program *Better World Framework (BWF)* oleh *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* yang diinisiasi pada tahun 2011.
- b. Program *Messengers of Peace* bertujuan untuk mempromosikan budaya dan dialog perdamaian yang diinisiasi oleh para Pramuka dan merupakan program yang mendorong seluruh Pramuka untuk ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian melalui hal sederhana dari lingkungan terkecil.
- c. *Messengers of Peace Core Team* adalah struktur yang dibentuk oleh Kwartir Gerakan Pramuka dengan beranggotakan Pramuka Penegak, Pandega, dan atau Anggota Dewasa Gerakan Pramuka untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan Program *Messengers of Peace* pada tingkat kwartir.
- d. Koordinator Nasional adalah Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Program *Messengers of Peace* pada tingkat nasional.
- e. Koordinator Daerah adalah Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Program *Messengers of Peace* pada tingkat daerah.
- f. Koordinator Cabang adalah Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Program *Messengers of Peace* pada tingkat daerah.
- g. Aktivitas *Messengers of Peace* meliputi program yang berhubungan dengan perdamaian dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- h. Nilai perdamaian adalah segala hal yang dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian secara sederhana dengan konteks yang berbeda-beda.
- i. Jam bakti (*service hour*) adalah perhitungan jumlah laporan kegiatan, program, atau proyek sosial yang dilakukan oleh para Pramuka dalam sistem pelaporan dengan cara mengunggah data, informasi, dan dokumen pendukung di platform *World Organization of the Scout Movement (WOSM)*.

BAB III

SASARAN PROGRAM MESSENGERS OF PEACE (MOP)

1. Umum
 - a. Seluruh Anggota Gerakan Pramuka adalah duta perdamaian sesuai dengan jenjang golongannya.
 - b. Sasaran aktivitas *Messengers of Peace* adalah untuk mendorong aksi maupun proyek sosial kebaikan yang dilaksanakan oleh setiap Pramuka dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan kerja.
 - c. Program *Messengers of Peace* dapat dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok di bawah pembinaan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka pada tingkat gugus depan maupun kwartir, serta di luar organisasi Gerakan Pramuka.
 - d. Seluruh Program *Messengers of Peace* mengedepankan asas pembinaan bagi peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan metode pendidikan kepramukaan dengan memperhatikan Peraturan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*Safe from Harm*) dan Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Pramuka Siaga
 - a. Pramuka Siaga dapat memahami nilai-nilai perdamaian dalam *Messengers of Peace* dan mengaplikasikan nilai perdamaian secara sederhana sesuai Dwi Satya Pramuka Siaga yaitu setiap hari berbuat kebaikan.
 - b. *Messengers of Peace* diintegrasikan dalam pencapaian Syarat Kecakapan Umum Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata serta Syarat Pramuka Garuda.
3. Pramuka Penggalang
 - a. Pramuka Penggalang dapat mempersiapkan diri, mulai ikut serta, dan atau melaksanakan proyek sosial dalam skala lingkungan sekitar.
 - b. *Messengers of Peace* diintegrasikan dalam pencapaian Syarat Kecakapan Umum Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, dan Penggalang Terap serta Syarat Pramuka Garuda terkait dengan ikut serta dan atau melaksanakan proyek sosial yang bermanfaat di lingkungan sekitar.
4. Pramuka Penegak dan Pandega
 - a. Pramuka Penegak dan Pandega terlibat aktif dalam program *Messengers of Peace* sebagai bagian dari pengamalan ikut serta membangun masyarakat, dalam kerangka bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat.

- b. Program *Messengers of Peace* diintegrasikan dalam pencapaian Syarat Kecakapan Umum Penegak Bantara, Penegak Laksana, dan Pandega serta Syarat Pramuka Garuda terkait dengan ikut serta, merencanakan, memimpin, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek sosial yang bermanfaat di masyarakat.
5. Anggota Dewasa Gerakan Pramuka
- a. Anggota Dewasa memahami konsep dan teknis operasional program *Messengers of Peace*.
 - b. Anggota Dewasa terlibat aktif dalam mendorong dan atau mendampingi peserta didik Gerakan Pramuka untuk ikut serta melaksanakan program *Messengers of Peace*.

BAB IV

PENGELOLAAN PROGRAM MESSENGERS OF PEACE (MOP)

1. Kedudukan
 - a. Pengelolaan Program *Messengers of Peace* di tingkat nasional berkedudukan di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - b. Pengelolaan Program *Messengers of Peace* di tingkat daerah berkedudukan di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
 - c. Pengelolaan Program *Messengers of Peace* di tingkat cabang berkedudukan di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
2. Pengelola Program di Tingkat Nasional
 - a. Pengelola Program *Messengers of Peace* di tingkat nasional adalah seorang Koordinator Nasional *Messengers of Peace* yang ditunjuk oleh *World Scout Bureau Asia-Pacific Regional Scout Support Center* atas rekomendasi dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
 - b. Koordinator Nasional *Messengers of Peace* adalah Andalan Nasional Gerakan Pramuka yang ditunjuk untuk mengelola Program *Messengers of Peace*;
 - c. Posisi Koordinator Nasional *Messengers of Peace* berada di bawah koordinasi Komisi Kerja Sama Luar Negeri Kwartir Nasional atau yang membidangi dan dalam hal program berkoordinasi dengan Komisi Pembinaan Anggota Muda atau yang membidangi, serta komisi terkait;
 - d. Masa bakti Koordinator Nasional *Messengers of Peace* mengikuti masa bakti penunjukan *World Scout Bureau Asia-Pacific Regional Scout Support Center*;
 - e. Koordinator Nasional *Messengers of Peace* bertanggung jawab pada Kwartir Nasional dan *World Scout Bureau Asia-Pacific Regional Scout Support Center*.

3. Pengelola Program di Tingkat Daerah
 - a. Pengelola Program *Messengers of Peace* di tingkat daerah adalah Koordinator Daerah *Messengers of Peace* yang ditunjuk oleh Kwartir Daerah melalui Surat Keputusan atas persetujuan Koordinator Nasional *Messengers of Peace*;
 - b. Posisi Koordinator Daerah *Messengers of Peace* berkoordinasi dengan Koordinator Nasional *Messengers of Peace*, posisi koordinator daerah berada di bawah Komisi Pembinaan Anggota Muda atau yang membidangi serta berkoordinasi erat dengan Komisi Pengabdian Masyarakat atau yang membidangi, serta komisi terkait;
 - c. Koordinator Daerah *Messengers of Peace* adalah Andalan Daerah Gerakan Pramuka yang ditunjuk untuk mengelola Program *Messengers of Peace*;
 - d. Masa bakti Koordinator Daerah *Messengers of Peace* mengikuti masa bakti kuartirnya;
 - e. Koordinator Daerah *Messengers of Peace* bertanggung jawab pada kuartirnya.
4. Pengelola Program di Tingkat Cabang
 - a. Pengelola Program *Messengers of Peace* di tingkat cabang adalah Koordinator Cabang *Messengers of Peace* yang ditunjuk oleh Kwartir Cabang melalui Surat Keputusan atas persetujuan Koordinator Daerah *Messengers of Peace*;
 - b. Posisi Koordinator Cabang *Messengers of Peace* berkoordinasi dengan Koordinator Daerah *Messengers of Peace*, posisi koordinator cabang berada di bawah Komisi Pembinaan Anggota Muda atau yang membidangi serta berkoordinasi erat dengan Komisi Pengabdian Masyarakat atau yang membidangi, serta komisi terkait;
 - c. Koordinator Cabang *Messengers of Peace* adalah Andalan Cabang Gerakan Pramuka yang ditunjuk untuk mengelola Program *Messengers of Peace*;
 - d. Masa bakti Koordinator Cabang *Messengers of Peace* mengikuti masa bakti kuartirnya;
 - e. Koordinator Cabang *Messengers of Peace* bertanggung jawab pada kuartirnya.
5. *Messengers of Peace Core Team*
 - a. Koordinator *Messengers of Peace* pada tiap tingkatan dapat membentuk tim dengan pembidangan sesuai kebutuhan yang disebut sebagai *Messengers of Peace National / Local Core Team* atas persetujuan kuartirnya;
 - b. *Messengers of Peace National / Local Core Team* dapat diisi oleh Pramuka Penegak, Pandega, dan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka

- yang sukarela dan memiliki kemampuan dalam bidang yang diperlukan;
- c. Komposisi anggota *Messengers of Peace Core Team* sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - i. 1 (satu) orang andalan bidang kerja sama luar negeri atau yang membidangi untuk tingkat nasional;
 - ii. 1 (satu) orang andalan kwartir bidang pembinaan anggota muda atau yang membidangi;
 - iii. 1 (satu) orang andalan kuartir bidang pembinaan anggota dewasa atau yang membidangi;
 - iv. 1 (satu) orang andalan kuartir bidang pengabdian masyarakat atau yang membidangi;
 - v. 1 (satu) orang perwakilan dewan kerja;
 - vi. 1 (satu) orang staf kuartir.
 - d. Jumlah *Messengers of Peace Core Team* maksimal 10 orang termasuk Koordinator *Messengers of Peace*;
 - e. Untuk pelaksanaan program kegiatan, *Messengers of Peace National / Local Core Team* dapat membentuk tim sukarelawan yang bersifat sementara sampai tugas atau kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB V ATRIBUT DAN PROGRAM PENCAPAIAN

- 1. Panduan Logo
 - a. Logo *Messengers of Peace* diatur dalam *Messengers of Peace Logo Guideline* dari *World Organization of the Scout Movement (WOSM)*;
 - b. Penggunaan logo *Messengers of Peace* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional;
 - c. Logo *Messengers of Peace* dan pengaplikasiannya pada medium lain hanya diizinkan untuk tujuan non profit dan dilarang untuk diperjualbelikan.
- 2. Penghargaan *Messengers of Peace Hero*
 - a. *Messengers of Peace Hero* merupakan penghargaan yang diberikan oleh *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* baik pada tingkat dunia maupun pada tingkat regional bagi Pramuka antara usia 11 - 26 tahun yang telah melaksanakan proyek sosial perorangan atau berkelompok yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi pengembangan diri dan lingkungan sekitar dan atau sesuai ketentuan tambahan dari penyelenggara;
 - b. Pengajuan *Messengers of Peace Hero* dibuka setiap tahun melalui rekomendasi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan menerima rekomendasi dari Kwartir Daerah bersangkutan;

- c. Individu tidak berhak mengajukan dirinya sendiri untuk menerima penghargaan *Messengers of Peace Hero* dalam proses seleksi yang dilakukan secara tertutup dan rahasia oleh tim penilai di tingkat nasional, regional, dan dunia;
 - d. Penerima Penghargaan *Messengers of Peace Hero* yang saat menerima penghargaan merupakan seorang Pramuka Garuda direkomendasikan untuk menerima Lencana Teladan.
3. Pencapaian *Messengers of Peace Ring Badge*
- a. *Messengers of Peace Ring Badge* adalah program pencapaian *Messengers of Peace* yang diberikan kepada:
 - i. Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega dan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang telah terdaftar pada platform *World Organization of the Scout Movement*;
 - ii. Telah melaksanakan kegiatan atau proyek sosial dan memiliki jam bakti yang terdaftar pada platform *World Organization of the Scout Movement*.
 - b. *Messengers of Peace Ring Badge* hanya dikeluarkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - c. *Messengers of Peace Ring Badge* digunakan pada Seragam Pramuka Putra pada dada sebelah kanan di atas nama diri mengantikan logo WOSM, dan pada Seragam Pramuka Putri di dada sebelah kanan di atas nama diri tanpa mengantikan logo WOSM.
 - d. Pencapaian *Messengers of Peace Ring Badge* adalah bagian integral dari pendidikan kepramukaan dengan mengintegrasikan kegiatan maupun proyek sosial pribadi atau berkelompok pada tingkat gugus depan, kuartir, dan atau lingkungan sekitar.
4. Atribut *Messengers of Peace Scarf*
- a. *Messengers of Peace Scarf* merupakan atribut tambahan yang digunakan oleh Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega dan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka sebagai identitas Program *Messengers of Peace*.
 - b. *Messengers of Peace Scarf* hanya dikeluarkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - c. *Messengers of Peace Scarf* dapat digunakan bersamaan dengan Seragam Pramuka Harian.
 - d. Terdapat 2 (dua) jenis *Messengers of Peace Scarf*, yaitu *Messengers of Peace Scarf* Biru dan *Messengers of Peace Scarf* Hijau.
 - e. *Messengers of Peace Scarf* Biru diperuntukkan bagi:
 - i. Pramuka Penegak, Pandega dan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang telah menyelesaikan pelatihan *Messengers of Peace* dengan minimum 40 jam pelatihan sesuai dengan

- ketentuan *World Scout Bureau Asia-Pacific Regional Scout Support Center*;
- ii. Koordinator Nasional dan *Messengers of Peace Core Team* Indonesia yang telah menyelesaikan pelatihan *Messengers of Peace*;
 - iii. Koordinator Daerah dan Cabang *Messengers of Peace* yang telah menyelesaikan pelatihan *Messengers of Peace*;
 - iv. Individu baik di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka yang dinilai memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Program *Messengers of Peace*;
 - v. Penerima penghargaan *Messengers of Peace Hero*.
- f. *Messengers of Peace Scarf* Hijau diperuntukan bagi:
- i. Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega dan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang telah ikut serta dalam program *Messengers of Peace*.
- g. Pemberian *Messengers of Peace Scarf* Biru merupakan kewenangan Koordinator Nasional *Messengers of Peace*, atau atas saran dan masukan dari Koordinator Daerah *Messengers of Peace*.

BAB VI

PENDANAAN

1. Sumber Pendanaan
 - a. Sumber pendanaan program *Messengers of Peace* sama dengan sumber pendanaan Gerakan Pramuka, di antaranya:
 - i. Iuran anggota;
 - ii. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - iii. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sumber pendanaan lain berasal dari hibah atau bantuan dari *World Organization of the Scout Movement (WOSM)*.
 - c. Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah menganggarkan sebagian anggaran untuk mendukung program *Messengers of Peace*.
2. Pengelolaan Pendanaan
 - a. Pengelolaan dana *Messengers of Peace* dilaksanakan oleh Koordinator *Messengers of Peace* sesuai dengan ketentuan dan sistem administrasi kwartirnya.
 - b. Dalam hal dana yang diperoleh dari hibah atau bantuan dari *World Organization of the Scout Movement (WOSM)* melalui Kwartir Nasional bagi program daerah, maka Koordinator Daerah / Cabang *Messengers of Peace* juga bertanggung jawab kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

BAB VII PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program *Messengers of Peace* di Indonesia.
2. Petunjuk Pelaksanaan Program *Messengers of Peace* ini agar diintegrasikan dan aktif disosialisasikan dalam pendidikan kepramukaan di gugus depan maupun di tingkat kwartir, termasuk dalam kursus dan pelatihan bagi Anggota Dewasa Gerakan Pramuka.
3. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak ditetapkan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 28 Maret 2023

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua

